



PUTUSAN

Nomor 747/Pid.Sus/2015/PN.Kpn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kepanjen yang mengadili perkara-perkara pidana menurut acara Pemeriksaan Biasa, dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap	: Muhamad Saiful
Tempat lahir	: Malang
Umur / tanggal lahir	: 24 Tahun / 5 Desember 1991
Jenis Kelamin	: Laki-laki
Kebangsaan	: Indonesia
Tempat Tinggal	: Jl. Murcoyo 3 RT.17 RW.06 Desa Gondanglegi Kabupaten Malang
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Swasta
Pendidikan	: SMP (Tidak Tamat)

Terdakwa berada dalam tahanan, berdasarkan penetapan penahanan :

1. Penahanan oleh Penyidik, sejak tanggal 10 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2015;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 30 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 8 Desember 2015;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 2 Desember 2015 sampai dengan tanggal 21 Desember 2015;
4. Penahanan Majelis Hakim, sejak tanggal 14 Desember 2015 sampai dengan tanggal 12 Januari 2016;
5. Perpanjangan oleh Ketua PN. Kepanjen, sejak tanggal 13 Januari 2016 sampai dengan tanggal 12 Maret 2016;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama : **Drs. Moh. Amin, SH.MH**, Advokat / Penasihat Hukum yang beralamat di LKBH Pimpinan Daerah "AISYIYAH" Kota Malang Jl. Gajayana 28 B Malang, berdasarkan Penetapan Ketua Majelis Nomor 373/Pid.Sus/2015/PN.Kpn., tertanggal 29 Desember 2015;

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 747/Pid.Sus/2015/PN.Kpn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut :

- Setelah membaca surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kapanjen Nomor 747/Pid.Sus/2015/PN.Kpn., tertanggal 14 Desember 2015, tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa tersebut diatas ;
- Setelah membaca surat penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 747/Pid.Sus/2015/PN.Kpn., tertanggal 16 Desember 2015 tentang penetapan hari sidang;
- Setelah mendengar pembacaan surat dakwaan penuntut Umum ;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan; Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Muhamad Saiful terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I" sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Kesatu Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Muhamad Saiful dengan pidana penjara selama 6(enam) tahun dan denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 2(dua) bulan penjara, dikurangi selama terdakwa berada dalam masa penahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1(satu) poket sabu di dalam plastik klip transparan, 1(satu) lembar kertas koran, 1(satu) buah bungkus rokok Gudang Baru dan 1(satu) buah HP Nokia warna putih beserta simcard 085 850 608 128 dirampas untuk dimusnahkan.
4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan secara tertulis dan lisan dari Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut Terdakwa merasa bersalah dan mohon agar dapat diputus seringan-ringannya dan juga Terdakwa berjanji tidak mengulangi lagi;

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 747/Pid.Sus/2015/PN.Kpn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya tersebut, tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan oleh Penuntut Umum didakwa sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa ia terdakwa Muhamad Saiful pada hari Jum'at tanggal 09 Oktober 2015 sekira pukul 18.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober 2015, bertempat didekat sungai Desa Undaan, Kecamatan Turen, Kabupaten Malang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Kepanjen, tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa Kristal warna putih berupa sabu-sabu. Perbuatan mana dilakukan terdakwa Muhamad Saiful dengan cara sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, bermula dari informasi dari masyarakat mengenai adanya penyalahgunaan Narkotika dan obat-obatan terlarang yang dilakukan oleh terdakwa Muhamad Saiful, kemudian saksi Dwi Kurnia,SH. Dan H.Lukman,SH. Bersama dengan Anggota Buser Reskoba Polres Malang yang lain berangkat ketempat tersebut dan saat melintas dekat sungai Desa Undaan, Kecamatan Turen, Kabupaten Malang terdakwa langsung diberhentikan dan pada saat dihentikan dan akan dilakukan penggeledahan dan diketemukan barang bukti berupa 1(satu) poket sabu di dalam plastic klip transparan yang dililit kertas Koran kemudian oleh terdakwa disimpan dalam 1(satu) buh bungkus rokok Gudang Baru dan terdakwa letakkan atau disimpan pada saku celana belakang sebelah kanan yang terdakwa pakai sedangkan 1(satu) buah HP Nokia warna putih beserta simcard 085 608 128 berada disaku celana depan sebelah kiri, selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Malang guna pemeriksaan lebih lanjut.

Selanjutnya barang bukti berupa 1(satu) poket sabu yang dibungkus plastic klip transparan berisi sabu tersebut dibawa Laboratoris Kriminalistik Surabaya dan setelah dilakukan pemeriksaan terdapat Kristal warna putih dengan berat netto 0,013 gram.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab.7559/NNF/2015 tanggal 23 Oktober 2015 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Arif Andi Setiawan,S.Si.MT, Imam Mukti,S.Si,Apt.M.Si dan Luluk Muliani,

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 747/Pid.Sus/2015/PN.Kpn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksa pada Pusat Laboratoris Forensik Polri Cabang Surabaya, dengan kesimpulan sebagai berikut:

Barang bukti dengan nomor 11168/2015/NNF adalah benar didapatkan kandungan Narkotika dengan bahan aktif Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Barang bukti dengan nomor 11169/2015/NNF adalah benar tidak mengandung Narkotika dan Psikotropika.

Bahwa sebelumnya terdakwa Muhamad Saiful mendapatkan 1(satu) poket sabu tersebut membeli dari sdr.Andre (belum tertangkap) dengan harga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dimana sabu tersebut akan digunakan sendiri oleh terdakwa Muhamad Saiful.

Bahwa terdakwa Muhamad Saiful tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I berupa 1(satu) poket sabu-sabu tersebut.

Perbuatan terdakwa Muhamad Saiful sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 (1) UU R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU ;

Kedua :

Bahwa ia terdakwa Muhamad Saiful pada hari Jum'at tanggal 09 Oktober 2015 sekira pukul 18.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober 2015, bertempat didekat sungai Desa Undaan, Kecamatan Turen, Kabupaten Malang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Kepanjen, tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa Kristal warna putih berupa sabu-sabu. Perbuatan mana dilakukan terdakwa Muhamad Saiful dengan cara sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, bermula dari informasi dari masyarakat mengenai adanya penyalahgunaan Narkotika dan obat-obatan terlarang yang dilakukan oleh terdakwa Muhamad Saiful, kemudian saksi Dwi Kurnia,SH. Dan H.Lukman,SH. Bersama dengan Anggota Buser Reskoba Polres Malang yang lain berangkat ketempat tersebut dan saat melintas dekat sungai Desa Undaan, Kecamatan Turen, Kabupaten Malang terdakwa langsung diberhentikan dan pada saat dihentikan dan akan dilakukan penggeledahan dan diketemukan barang bukti berupa 1(satu) poket sabu di dalam plastic klip transparan yang dililit kertas Koran kemudian oleh terdakwa disimpan dalam

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 747/Pid.Sus/2015/PN.Kpn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1(satu) buh bungkus rokok Gudang Baru dan terdakwa letakkan atau disimpan pada saku celana belakang sebelah kanan yang terdakwa pakai sedangkan 1(satu) buah HP Nokia warna putih beserta simcard 085 608 128 berada disaku celana depan sebelah kiri, selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Malang guna pemeriksaan lebih lanjut.

Selanjutnya barang bukti berupa 1(satu) poket sabu yang dibungkus plastic klip transparan berisi sabu tersebut dibawa Laboratoris Kriminalistik Surabaya dan setelah dilakukan pemeriksaan terdapat Kristal warna putih dengan berat netto 0,013 gram.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab.7559/NNF/2015 tanggal 23 Oktober 2015 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Arif Andi Setiawan,S.Si.MT, Imam Mukti,S.Si,Apt.M.Si dan Luluk Muliani, pemeriksa pada Pusat Laboratoris Forensik Polri Cabang Surabaya, dengan kesimpulan sebagai berikut :

Barang bukti dengan nomor 11168/2015/NNF adalah benar didapatkan kandungan Narkotika dengan bahan aktif Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Barang bukti dengan nomor 11169/2015/NNF adalah benar tidak mengandung Narkotika dan Psikotropika.

Bahwa sebelumnya terdakwa Muhamad Saiful mendapatkan 1(satu) poket sabu tersebut membeli dari sdr.Andre (belum tertangkap) dengan harga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dimana sabu tersebut akan digunakan sendiri oleh terdakwa Muhamad Saiful.

Bahwa terdakwa Muhamad Saiful tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I berupa 1(satu) poket sabu-sabu tersebut.

Perbuatan terdakwa Muhamad Saiful sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 huruf a UU R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan Terdakwa maupun Penasehat Hukum Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan keberatan atas dakwaan Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan telah diperiksa saksi-saksi yang diajukan oleh penuntut Umum, saksi-saksi tersebut didengar keterangannya

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 747/Pid.Sus/2015/PN.Kpn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibawah sumpah menurut cara agama dan kepercayaannya masing-masing yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

Saksi 1. Dwi Kurnia:

- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rokhani serta bersedia diambil keterangannya di depan persidangan
- Bahwa benar saksi sebelumnya tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga/famili
- Bahwa saksi adalah Anggota Buser Reskoba Malang.
- Bahwa benar saksi melakukan penangkapan terdakwa yang telah memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu.
- Bahwa benar saksi melakukan penangkapan pada hari Jum'a tanggal 9 Oktober 2015 sekira pukul 18.00 WIB di dekat sungai Desa Undaan Kecamatan Turen Kabupaten Malang.
- Bahwa benar pada saat terdakwa ditangkap berhasil dilakukan penyitaan barang bukti berupa : 1(satu) poket sabu di dalam plastik klip transparan yang dililit kertas koran, 1(satu) buah bungkus rokok Gudang Baru dan 1(satu) buah yang diletakkan disaku celana belakang sebelah kanan yang terdakwa pakai sedangkan HP Nokia warna putih beserta simcard 085 850 608 128 disimpan disaku celana depan sebelah kiri.
- Bahwa didapat dari Andre pada hari Jum'at tanggal 9 Oktober 2015 sekira jam 17.00 Wib dipinggir jalan Desa Sepanjang Kec.Gondanglegi Kab.Malang seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) tetapi oleh terdakwa masih dibayar Rp. 180.000,- (seratus delapan ribu rupiah).
- Bahwa benar terdakwa tidak memiliki kewenangan didalam peredaran serta kepemilikan narkotika jenis sabu-sabu.

Atas keterangan saksi tersebut telah dibenarkan oleh dan dibenarkan oleh Terdakwa;

Saksi 2. LUKMAN HAKIM:

- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rokhani serta bersedia diambil keterangannya di depan persidangan
- Bahwa benar saksi sebelumnya tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga/famili
- Bahwa saksi adalah Anggota Buser Reskoba Malang.

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 747/Pid.Sus/2015/PN.Kpn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi melakukan penangkapan terdakwa yang telah memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu.
- Bahwa benar saksi melakukan penangkapan pada hari Jum'a tanggal 9 Oktober 2015 sekira pukul 18.00 WIB di dekat sungai Desa Undaan Kecamatan Turen Kabupaten Malang.
- Bahwa benar pada saat terdakwa ditangkap berhasil dilakukan penyitaan barang bukti berupa : 1(satu) poket sabu di dalam plastik klip transparan yang dililit kertas koran, 1(satu) buah bungkus rokok Gudang Baru dan 1(satu) buah yang diletakkan disaku celana belakang sebelah kanan yang terdakwa pakai sedangkan HP Nokia warna putih beserta simcard 085 850 608 128 disimpan disaku celana depan sebelah kiri.
- Bahwa didapat dari Andre pada hari Jum'at tanggal 9 Oktober 2015 sekira jam 17.00 Wib dipinggir jalan Desa Sepanjang Kec.Gondanglegi Kab.Malang seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) tetapi oleh terdakwa masih dibayar Rp. 180.000,- (seratus delapan ribu rupiah).
- Bahwa benar terdakwa tidak memiliki kewenangan didalam peredaran serta kepemilikan narkotika jenis sabu-sabu.

Atas keterangan saksi tersebut telah dibenarkan oleh dan dibenarkan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa ditangkap pada hari Jum'at tanggal 9 Oktober 2015 sekira pukul 18.00 WIB di dekat sungai Desa Undaan Kecamatan Turen Kabupaten Malang.
- Bahwa benar pada saat di tangkap polisi berhasil menyita barang bukti berupa : 1(satu) poket sabu di dalam plastik klip transparan yang dililit kertas koran, 1(satu) buah bungkus rokok Gudang Baru dan 1(satu) buah yang diletakkan disaku celana belakang sebelah kanan yang terdakwa pakai sedangkan HP Nokia warna putih beserta simcard 085 850 608 128 disimpan disaku celana depan sebelah kiri.
- Bahwa benar terdakwa membeli dari Andre sebanyak 1(satu) seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) tetapi oleh terdakwa masih dibayar Rp. 180.000,- (seratus delapan ribu rupiah) dan sisanya akan terdakwa bayar jika ketemu lagi.

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 747/Pid.Sus/2015/PN.Kpn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar sabu-sabu tersebut akan terdakwa digunakan sendiri;
- Bahwa benar terdakwa membeli sabu-sabu ke Andre sudah 4(empat) kali;
- Bahwa benar terdakwa tidak memiliki kewenangan dalam memiliki, menyimpan, menguasai kepemilikan sabu-sabu tersebut.

Menimbang, bahwa selanjutnya Penuntut Umum di persidangan mengajukan barang bukti berupa:

- 1(satu) poket sabu-sabu di dalam plastik klip transparan,
- 1 (satu) lembar kertas koran,
- 1 (satu) unit HP Bleckberry warna hitam dengan simcard No. 082139638251,
- 1 (satu) buah bungkus rokok Gudang Baru dan 1(satu) buah HP Nokia warna putih beserta simcard No. 085 850 608 128,

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dengan terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan serta bukti surat yang lain, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar adanya penangkapan terhadap Terdakwa tersebut sehubungan dengan perbuatan penyalahgunaan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu sehingga ditangkap oleh Petugas Kepolisian pada hari Jum'at tanggal 9 Oktober 2015 sekira pukul 18.00 WIB bertempat di dekat sungai Desa Undaan Kecamatan Turen Kabupaten Malang;
- Bahwa benar penangkapan tersebut dilakukan kerana terdakwa telah melakukan tindak pidana secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa 1 (satu) poket sabu di dalam plastic klip transparan yang dililit kertas koran, 1(satu) buah bungkus rokok Gudang Baru dan 1(satu) buah yang diletakkan disaku celana belakang sebelah kanan yang terdakwa pakai sedangkan HP Nokia warna putih beserta simcard 085 850 608 128 disimpan disaku celana depan sebelah kiri.
- Bahwa benar terdakwa mendapat sabu-sabu dengan cara membeli kepada Andre seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) tetapi masih terdakwa bayar Rp. 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah).
- Bahwa benar sabu-sabu tersebut oleh terdakwa akan digunakan sendiri .
- Bahwa benar selanjutnya terdakwa diamankan dan setelah dilakukan penggeledahan badan dan pakaian terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) poket sabu di dalam plastic klip transparan yang dililit kertas Koran yang disimpan disaku celana belakang sebelah kanan sedangkan 1

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 747/Pid.Sus/2015/PN.Kpn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) buah HP Nokia warna putih beserta simcard No. 085 850 608 128 disimpan disaku celana depan sebelah kiri celana yang dipakai terdakwa.

- Bahwa benar sabu-sabu tersebut akan dipakai oleh terdakwa sendiri.
- Bahwa benar terdakwa membeli sabu-sabu ke Andre sudah 4(empat) kali ini.
- Bahwa benar terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwajib untuk menguasai sabu-sabu.

Menimbang, bahwa perlu dibuktikan apakah perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut diatas telah sesuai dengan perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa di persidangan telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan yang terbukti atas perbuatan terdakwa, yaitu sebagaimana dakwaan Kedua diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35/tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Ad.1. Unsur "Setiap orang".

Menimbang, bahwa yang dimaksud "setiap orang" adalah siapa saja sebagai subyek hukum pemegang hak dan kewajiban, yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah terungkap fakta bahwa terdakwa menerangkan identitas yang sama dengan identitas sebagaimana terurai dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum yaitu Muhamad Saiful dengan segala identitasnya yang telah diteliti kebenarannya sehingga tidak terjadi "error in persona," dan terdakwa telah cukup umur, sehat jasmani dan rohani serta selama proses pemeriksaan persidangan terdakwa dapat memahami pertanyaan dan mampu menjawab dengan baik semua pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga dianggap cakap melakukan perbuatan hukum dan mampu untuk dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya.

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas dengan demikian unsur "Setiap Orang" telah terpenuhi.

Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 747/Pid.Sus/2015/PN.Kpn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa unsur ini terdiri atas beberapa sub unsur yang bersifat alternatif sehingga apabila salah satu sub unsur telah terpenuhi maka unsur ini dianggap telah dapat dibuktikan.

Menimbang, bahwa yang dimaksud *tanpa hak atau melawan hukum* adalah terdakwa memiliki serta menguasai Narkotika jenis shabu tidak disertai bukti yang sah oleh pihak yang berwenang, dalam faktanya terdakwa sadar dan mengetahui jika menggunakan, memiliki serta memperjual belikan Narkotika dilakukan dengan sembarangan dilarang oleh Undang-undang dan terdakwa bukanlah seorang yang sedang dalam kepentingan pengobatan dan/atau perawatan, ketika dilakukan penangkapan kemudian didapati terdakwa membawa Narkotika jenis shabu-shabu tidak disertai dengan bukti yang sah atas Narkotika jenis sabu-sabu tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dalam unsur ini tentang menyalahgunakan narkotika golongan I adalah bahwa pelaku dalam menggunakan Narkotika golongan I sebenarnya tidak ada hak atau tidak ada kewenangan dan bertentangan dengan peraturan yang berlaku yaitu tidak adanya ijin atau resep dokter yang berwenang atau menanganinya;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diperoleh fakta hukum, yaitu adanya perbuatan pidana dari terdakwa sebagai berikut :

- Bahwa benar adanya penangkapan terhadap Terdakwa tersebut sehubungan dengan perbuatan penyalahgunaan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu sehingga ditangkap oleh Petugas Kepolisian pada hari Jum'at tanggal 9 Oktober 2015 sekira pukul 18.00 WIB bertempat di dekat sungai Desa Undaan Kecamatan Turen Kabupaten Malang;
- Bahwa benar penangkapan tersebut dilakukan kerana terdakwa telah melakukan tindak pidana secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa 1 (satu) poket sabu di dalam plastic klip transparan yang dililit ketas Koran disimpan dalam bungkus rokok Gudang Baru disabu celana belakang sebelah kanan sedangkan 1(satu) buah HP Nokia warna putih beserta simcard 085 850 608 128 disabu celana depan sebelah kiri celana yang dipakai terdakwa.
- Bahwa benar sabu-sabu tersebut diperoleh dengan cara membeli kepada Andre seharga Rp. 200.000,- (du ratus ribu rupiah) namun masih terdakwa bayar Rp. 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar sabu-sabu tersebut akan digunakan sendiri;
- Bahwa benar terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwajib untuk menguasai sabu-sabu.
- Bahwa benar barang bukti yang diajukan didepan persidangan adalah yang disita dari tangan terdakwa.

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas, Majelis berpendapat dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti atas diri terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 112 ayat (1) UU R.I. No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif dari Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa oleh karena dalam perkara ini terdakwa ditahan, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam pasal 112 ayat (1) UU R.I. No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang didakwakan kepada Terdakwa, terdapat adanya pidana denda maka Majelis akan menjatuhkan pidana denda kepada Terdakwa, dengan ketentuan jika Pidana Denda tersebut tidak terbayar maka akan diganti dengan pidana penjara, yang mana sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwaditahan dan penahanan terhadap Terdakwadilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pasal 183 KUHAP dan pasal 193 KUHAP, oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut diatas, maka Terdakwa harus dijatuhi pidana yang adil dan setimpal dengan perbuatan yang Terdakwa lakukan yang akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa:

- 1(satu) poket sabu-sabu di dalam plastik klip transparan,
- 1 (satu) lembar kertas koran,

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 747/Pid.Sus/2015/PN.Kpn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah bungkus rokok Gudang Baru dan 1(satu) buah HP Nokia warna putih beserta simcard No. 085 850 608 128, dirampas untuk dimusnahkan

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak sejalan dengan program pemerintah dalam pemberantasan penyalahgunaan Narkotika ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang di persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pasal 222 KUHP, oleh karena Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana tersebut di atas, maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Mengingat, ketentuan pasal 112 ayat (1) UU R.I. No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan;

M E N G A D I L I

- 1 Menyatakan terdakwa Muhamad Saiful secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana dakwaan kesatu;
- 2 Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut di atas dengan pidana penjara selama 5(lima) tahun dan denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana Penjara selama 2(dua)bulan;
- 3 Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan;
- 4 Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
- 5 Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1(satu) poket sabu-sabu di dalam plastik klip transparan,
 - 1 (satu) lembar kertas koran,

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 747/Pid.Sus/2015/PN.Kpn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah bungkus rokok Gudang Baru,
 - 1 (satu) buah HP Nokia warna putih beserta simcard No. 085 850 608 128,
Dirampas untuk dimusnahakan
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah
Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kepanjen, pada hari Senin, tanggal 25 Januari 2016, oleh kami **Handry Argatama Ellion, SH.S.Fil.MH.**, selaku Ketua Majelis Hakim, **Arief Karyadi, SH.MHum.** dan **Tenny Erma Suryathi, SH.MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut didampingi para Hakim Anggota, dengan dibantu oleh **Karminah, SH.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kepanjen, serta dihadiri oleh **Sulisdiyati, SH.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kepanjen serta Terdakwa dan Penasihat Hukumnya.

Anggota Majelis Hakim

Ketua Majelis Hakim

Arief Karyadi, SH.MHum

Handry Argatama Ellion, SH.M.Hum.

Tenny Erma Suryathi, SH., MH.

Panitera pengganti

Karminah, SH.

Halaman 13 dari 13 Putusan Nomor 747/Pid.Sus/2015/PN.Kpn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)